



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DAN
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN
TENTANG
PENYUSUNAN KAJIAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT**

NOMOR : 100.2.2/21/PKS -PEMTALA/2023

NOMOR : 454/UNISKA-LP2M/X/2023

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-10-2023), bertempat di Pelaihari, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ISMAIL FAHMI : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang berkedudukan di Jalan A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus PJ Bupati Tanah Laut Nomor: 19-TKKSD/PEM/2023 tanggal 12 Oktober 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ABD. MALIK : Rektor Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Nomor: 30/KPTS-BPY/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Periode Tahun 2021-2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari di Jl. Adiyaksa no. 2 Kayu Tangi Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA merupakan salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dalam pengembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan ilmu pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan dalam ilmu pengetahuan.

- (3) Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut No 188.45/63-MOU-Kum/2020 Dan Universitas Arsyad AL Banjari Banjarmasin No 84/Uniska /A.15/2020.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Ekonomi/Perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumberdaya di alokasikan.
- (2) Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dengan kepentingan yang sama.
- (3) Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.
- (4) UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha.
- (5) Pariwisata adalah segala hal yang memiliki kaitan dengan perjalanan atau wisata yang termasuk di dalamnya daya tarik wisata, perusahaan objek wisata, maupun usaha-usaha yang terkait pada bidang tersebut.
- (6) Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
- (7) Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan.
- (8) Inventarisasi adalah kegiatan pengumpulan dan penyusunan data.
- (9) Irigasi adalah Pembuangan Air buatan dari sumber air yang tersedia ke suatu lahan dengan tujuan mengalirkannya secara teratur dengan kebutuhan tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh normal.
- (10) Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi.
- (11) Desa adalah komunitas yang tidak terlalu padat penduduk, dengan kegiatan ekonomi utama berupa produksi pangan dan bahan-bahan mentah.
- (12) Kecamatan adalah bagian dari kabupaten atau kota yang membawahi beberapa desa desa atau kelurahan, dikepalai oleh seorang camat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud : Peningkatan perekonomian masyarakat yaitu upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi suatu kelompok masyarakat atau secara keseluruhan.

Tujuan:

1. mengurangi Kemiskinan: mengurangi tingkat kemiskinan di Masyarakat dengan peningkatan pendapatan dan peluang ekonomi dapat membantu mengangkat orang dari garis kemiskinan.
2. menciptakan Lapangan Kerja: meningkatkan sektor ekonomi, seperti industri, pertanian, pariwisata atau jasa, sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.
3. meningkatkan Pendapatan dan Distribusi Pendapatan: dengan peningkatan perekonomian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta distribusi pendapatan Masyarakat yang merata.
4. meningkatkan Kesejahteraan: meningkatkan perekonomian dapat mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sehingga dapat mengakses pelayanan

yang lebih baik terhadap kesehatan, pendidikan, perumahan, dan infrastruktur dasar lainnya.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kerja sama antar institusi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas masing-masing, PARA PIHAK bersepakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan PotensiPerekonomian di Masyarakat

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Peningkatan perekonomian masyarakat
2. peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang di perlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Proporsi penugasan tenaga ahli pada masing -masing kegiatan Kajian sebanyak 4 orang disesuaikan dengan disiplin ilmu yang di perlukan.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan koordinasi, dalam penyusunan kajian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA terkait pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan FGD, dan pembuatan laporan guna mendapatkan hasil kajian yang komprehensif dan sesuai harapan.
- (4) Hasil koordinasi penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK dan di jadikan dasar perbaikan selanjutnya.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) HAK dan Kewajiban PIHAK KESATU :

a. PIHAK KESATU berhak :

1. menerima seluruh dokumen hasil penelitianyang dilaksanakan PIHAK KEDUA;
2. menyampaikan masukan kepada PIHAK KEDUA tentang hal-hal yang perlu diperhatikan selama proses pelaksanaan kegiatan; dan
3. mengevaluasi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progress pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.

b. PIHAK KESATU berkewajiban :

1. Menyampaikan surat permintaan kerjasama Kegiatan:
2. Memfasilitasi keperluan / permintaan data dan informasi terkait penyusunan kajian untuk kelancaran kegiatan penelitian.

- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. PIHAK KEDUA berhak :

1. memperoleh rekomendasi izin kegiatan dari PIHAK KESATU dalam hal penelitian pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Tanah Laut; dan
2. Difasilitasi dalam hal penyebarluasan informasi izin kegiatan penelitian

pelaksanaan kegiatan kepada instansi terkait termasuk Kepala Desa, Camat, dan lain-lain.

b. PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Menyampaikan surat balasan kesediaan kerjasama peningkatan perekonomian masyarakat
2. Menyiapkan tenaga ahli, sarana dan prasarana untuk kegiatan penyusunan kajian;
3. membuat dan menyerahkan dokumen hasil kajian baik berupa *hard copy* maupun *soft copy*; dan
4. mempertanggungjawabkan pekerjaan secara administrasi maupun keuangan.

Pasal 7

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) dan berakibat merugikan PARA PIHAK atau masing-masing PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya :
 - a. peperangan;
 - b. kerusuhan/huru-hara;
 - c. revolusi;
 - d. bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit);
 - e. pemogokan Umum;
 - f. sabotase;
 - g. kebakaran; dan
 - h. gangguan jaringan/peralatan;
- (3) Adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini terkait hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 9

ADDENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau para pejabat yang diberikan kuasa oleh PARA PIHAK.
- (2) Usulan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu disampaikan oleh PIHAK pengusul paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada PIHAK yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, untuk kemudian dilaksanakan pembahasan dan memperoleh persetujuan bersama dari PARA PIHAK.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk *addendum* dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara lengkap dan benar melalui transfer.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini mengikat PARA PIHAK berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sampai dengan terbitnya dokumen hasil kajian dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK bersepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai tindasan.

